



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 362 /D-02/ X /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA BENTENG KECAMATAN BURAU,
DESA CENDANA HIJAU DAN KALAENA KECAMATAN WOTU,
DESA MALEKU KECAMATAN MANGKUTANA,
DAN DESA TABARANO KECAMATAN WASUPONDA
PERIODE 2014-2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benteng Kecamatan Burau, Desa Cendana Hijau dan Kalaena Kecamatan Wotu, Desa Maleku Kecamatan Mangkutana, dan Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Periode 2014-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Burau Nomor 141/417/KBR tanggal 01 September 2020, perihal Usulan Penjabat Kepala Desa;
 2. Surat Plt. Camat Wotu Nomor 141/277/KC-WT tanggal 12 Agustus 2020, hal Daftar Nama Usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Kalaena dan Cendana Hijau;
 3. Surat Camat Mangkutana Nomor 140/295/KM tanggal 27 Agustus 2020, perihal Usulan Pejabat Kepala Desa;
 4. Surat Camat Wasuponda Nomor 141.11/119/KW, tanggal 27 Agustus 2020, hal Pengusulan Pj. Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BENTENG KECAMATAN BURAU, DESA CENDANA HIJAU DAN KALAENA KECAMATAN WOTU, DESA MALEKU KECAMATAN MANGKUTANA, DAN DESA TABARANO KECAMATAN WASUPONDA PERIODE 2014-2020.**

KESATU : Memberhentikan Kepala Desa Benteng, Cendana Hijau, Kalaena, Maleku, dan Tabarano dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pejabat Kepala Desa Benteng, Cendana Hijau, Kalaena, Maleku, dan Tabarano, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa definitif

KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah namun tidak berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa;



KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Bupati ini sampai dengan pelantikan Kepala Desa definitif;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKDA
ASISTEN
Kadis PMD
Kasi Penataan Desa

1
2
3

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Oktober 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

12

*



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 362 /D-02/ X /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
 PENGGANTIAN PENJABAT KEPALA
 DESA BENTENG KECAMATAN BURAU,
 DESA CENDANA HIJAU DAN KALAENA
 KECAMATAN WOTU, DESA MALEKU
 KECAMATAN MANGKUTANA, DAN DESA
 TABARANO KECAMATAN WASUPONDA
 PERIODE 2014-2020.

DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA BENTENG,
 CENDANA HIJAU, KALAENA, MALEKU, DAN TABARANO


NO	DESA	KEPALA DESA	PENJABAT KEPALA	KEAMATAN
1	BENTENG	ANDI SALAHUDDIN, SP	HAMRIL, ST NIP : 197404152009021003	BURAU
2	CENDANA HIJAU	JAJANG JAYAWINATA	JAMALUDDIN, NIP : 196312312007011416	WOTU
3	KALAENA	IBRAHIM	TENRI, NIP : 197709072010012009	WOTU
4	MALEKU	KATDIN TAMU'U	SEMUEL N, SE NIP : 197911122006041008	MANGKUTANA
4	TABARANO	RIMAL MANUKALLO	MASNAYANTI NIP : 197708092003122006	WASUPONDA

SEKDA
 ASISTEN

Kadis PMD
 Kasi. Penataan Desa



Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


 JAYADI NAS

